



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Arrahman Alias Maman  
Tempat lahir : Patumbak  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pelita Gang Rukun No.57 Kelurahan Timbang  
Deli Kecamatan Medan Amplas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Arrahman Als Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Arrahman Als Maman selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn



**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang 3 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 5430 AHI terlampir dalam berkas perkara Rudi Said Syahputra Als Rudi

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa ALI ARRAHMAN alias MAMAN bersama dengan temannya yaitu saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas melihat rumah saksi RESTUTI RAHMAH (saksi korban) dalam keadaan sepi dan sunyi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil pagar rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban lalu mencabut serta mengangkat pagar rumah saksi korban satu persatu, setelah berhasil mengangkat pagar rumah tersebut lalu meletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah saksi korban disebelah rumah saksi korban, setelah meletakkan pagar rumah saksi korban lalu pergi kerumah saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI (berkas terpisah), saat bertemu dengan saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI (berkas terpisah) kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI dengan mengatakan “ Bang minta tolong aku, angkatkan pagar “ dan dijawab “ dan dijawab saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI “ dimana “ dan dijawab terdakwa “ Diujung bang “, selanjutnya saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya lalu pergi bersama dengan terdakwa dengan berboncengan, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengangkat pagar rumah saksi korban yang sebelumnya diletakkan terdakwa disebelah rumah saksi korban keatas sepeda motor saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI ditengah antara duduk terdakwa dan saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI lalu membawa pagar rumah saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat diperjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang tugas patrol lalu mengintrogasi, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil pagar rumah saksi korban lalu membawa terdakwa dan saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI kekantor untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RESTUTI RAHMAH (saksi korban) mengalami kerugian lebih kuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Restuti Rahmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saya dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter tersebut adalah milik saya;
- Bahwa berawal saat itu saya sedang berada di Sekolah SD 104212 yang berada di Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kota Medan dan hendak mengajar ditempat tersebut kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak mengatakan bahwa telah tertangkap pelaku pencurian rumah saya tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, saya langsung datang ke Polsek dan sesampainya di Polsek saya melihat pagar rumah saya dan juga 2 (dua) orang pelaku pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan yaitu Terdakwa mengangkat satu persatu pagar rumah saya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa memanggil temannya yang bernama Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa membawa pagar milik saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian akan tetapi ada menggunakan transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5430 AHI untuk membawa pagar milik saya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Roy Syahputra Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saya dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm 3$  (tiga) meter milik korban Restuti Rahmah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter tersebut adalah milik saksi korban yang bernama Restuti Rahmah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas saat itu saya bersama dengan rekan kerja saya yang lainnya sedang melaksanakan patrol didaerah tersebut kemudian kami melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa pagar;
- Bahwa kemudian kami memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan selanjutnya kami interogasi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku telah melakukan pencurian terhadap pagar milik saksi korban tersebut dan memberitahukan lokasi pencuriannya lalu kami menuju rumah saksi korban akan tetapi ketika kami tiba, saksi korban sedang tidak berada dirumah lalu Terdakwa bersama temannya yang bernama Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) kami bawa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan yaitu Terdakwa mengangkat satu persatu pagar rumah saya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa memanggil temannya yang bernama Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa membawa pagar milik saya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian akan tetapi ada menggunakan transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5430 AHI untuk membawa pagar milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Rudi Said Syahputra Alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saya dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa sebelumnya, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang saya lakukan bersama dengan Terdakwa Ali Arrahman Alias Maman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa adapun barang saya dan Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter milik saksi korban;
- Bahwa berawal pada saat itu saya sedang berada di rumah saya lalu Terdakwa datang ke rumah saya dan mengatakan kepada saya "bang, minta tolong aku ngangkat pagar" lalu saya menjawab "dimana ?" kemudian Terdakwa mengatakan "di ujung bang" lalu saya pun mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5430 AHI milik saya selanjutnya kami pergi bersama-sama ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa turun dari sepeda motor yang saya kendarai dengan posisi pagar tersebut sudah berada ditengah antara saya dengan Terdakwa selanjutnya kami pergi membawa pagar tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap pagar tersebut karena saat itu posisi pagar sudah diambil;
- Bahwa pagar tersebut hendak saya bersama dengan Terdakwa bawa pergi, tiba-tiba diperjalanan kami diberhentikan oleh anggota Kepolisian selanjutnya kami diinterogasi dan kami mengaku telah melakukan pencurian pagar tersebut selanjutnya kami diamankan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya melakukan pencurian tersebut adalah untuk kami miliki lalu dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ali Arrahman Alias Maman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter milik saksi korban;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan Terdakwa melihat sekeliling tempat kejadian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn



sedang sepi dan Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian yaitu mengambil pagar rumah milik saksi korban kemudian Terdakwa mengangkat pagar besi menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah berhasil tercabut Terdakwa meletakkan pagar tersebut kesebelah rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) dan setibanya disana Terdakwa mengatakan kepada Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) "bang, minta tolong aku ngangkat pagar" lalu Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) menjawab "dimana ?" kemudian Terdakwa mengatakan "di ujung bang" lalu Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) pun mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5430 AHI miliknya selanjutnya kami pergi bersama-sama ke tempat kejadian;

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa turun dari sepeda motor yang Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) kendarai dengan posisi pagar tersebut sudah berada ditengah antara Terdakwa dengan Rudi Said Syahputra Alias Rudi (berkas terpisah) selanjutnya kami pergi membawa pagar tersebut;

- Bahwa pada saat kami hendak membawa pergi pagar tersebut, saat diperjalanan kami diberhentikan oleh anggota Kepolisian selanjutnya kami diinterogasi dan kami mengaku telah melakukan pencurian pagar tersebut selanjutnya kami diamankan;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang 3 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 5430 AHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas melihat rumah saksi Restuti Rahmah (saksi korban) dalam keadaan sepi dan sunyi, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil pagar rumah saksi korban;



- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban lalu mencabut serta mengangkat pagar rumah saksi korban satu persatu, setelah berhasil mengangkat pagar rumah tersebut lalu meletakkan pagar rumah saksi korban disebelah rumah saksi korban, setelah meletakkan pagar rumah saksi korban lalu pergi kerumah saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI (berkas terpisah), saat bertemu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI dengan mengatakan “ *Bang minta tolong aku, angkatkan pagar* “ dan dijawab “ dan dijawab saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI “ *dimana* “ dan dijawab Terdakwa “*Diujung bang*“, selanjutnya saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya lalu pergi bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengangkat pagar rumah saksi korban yang sebelumnya diletakkan Terdakwa disebelah rumah saksi korban keatas sepeda motor saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI ditengah antara duduk Terdakwa dan saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI lalu membawa pagar rumah saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saat diperjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang tugas patrol lalu mengintrogasi, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil pagar rumah saksi korban lalu membawa Terdakwa dan saksi RUDI SAID SYAHPUTRA alias RUDI ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RESTUTI RAHMAH (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn





3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Ali Arrahman Als Maman. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Saat itu Terdakwa bersama dengan temannya Rudi Said Syahputra (berkas terpisah) telah mengambil barang milik



Saksi Korban Restuti Rahmah berupa 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa barang milik Saksi Korban Restuti Rahmah yang semula berada di perkarangan milik Saksi Korban Restuti Rahmah di Jalan Pertahanan Gang Saudara Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, sudah berpindah tempat sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Restuti Rahmah sudah nyata ketika Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter untuk dimiliki, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah



dikehendaki atau diijinkan oleh Saksi Korban Restuti Rahmah. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur pada waktu pagi hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pagi adalah waktu antara matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 03.00 Wib, dimana saat itu matahari belum terbit. Sedangkan tempat kejadian adalah perkarangan rumah Saksi Korban Restuti Rahmah, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Rudi Said Syahputra, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Arrahman Als Maman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set pagar besi warna hitam dengan panjang 3 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BK 5430 AHI, terlampir dalam berkas perkara Rudi Said Syahputra Als Rudi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2020/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Arfan Yani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmiati Tarigan, S.H., M.H.**